

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya akan kenyataan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah, maka perlu diberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang nantinya perlindungan hukum tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam bertransaksi. Perlindungan hukum preventif terhadap para pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya mengedepankan peran serta pemerintah terhadap upaya melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha maupun konsumen, yaitu dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Tuntutan terhadap adanya kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang dapat diterapkan harus jelas dan lugas dari segi aspek hukum positif melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta adanya harmonisasi hukum antara undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perdagangan, undang-undang kepabeanaan maupun peraturan pemerintah yang berada diatasnya secara hierarkis, sehingga sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate lex infreori*.

2. Upaya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengawasan peredaran pakaian impor bekas di Yogyakarta bersifat preventif, yaitu dengan cara melakukan pembinaan terhadap konsumen dalam bentuk edukasi, himbauan dan sosialisasi. Kendala yang dialami Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sulit menindak pelaku usaha yang sudah nyata melanggar peraturan perundang-undangan karena didalam negeri tidak bisa mengidentifikasi antara pakaian bekas impor dan pakaian bekas yang didapat dari dalam negeri jika sudah masuk di pasaran, lalu tidak adanya peraturan tentang jual beli barang bekas di Indonesia, ditambah lagi kesadaran konsumen akan bahaya pakaian bekas impor masih rendah..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diajukan saran yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal perlindungan konsumen dan pengawasan peredaran pakaian impor bekas, adalah sebagai berikut;

1. Dalam rangka pengawasan impor pakaian bekas, Dinas perdagangan dan Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan aturan-aturan serta sanksi-sanksi terhadap pelaku impor pakaian bekas ilegal.
2. Sebaiknya diberlakukan undang-undang khusus yang mengatasi tentang perdagangan jual beli barang bekas, karena itinjau dari sudut undang-undang perdagangan ini dikategorikan sebagai barang ilegal karena tidak jelas keberadaannya ari segi kualitas dan kebersihannya.

3. Diperlukan tindakan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Indonesia agar menambah dan memperketat penjagaan aparat kepolisian dan aparat bea cukai dalam mengawasi dan mengantisipasi adanya importir gelap pakain bebas yang masuk di wilayah Indonesia.